



## **Dinamika Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Sahudiyono<sup>1</sup>

Politeknik Api Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

### **Abstrak**

*Sumber penerimaan Negara terbagi menjadi jadi dua, yaitu penerimaan dari dalam negeri dan pinjaman dari luar negeri. Penerimaan dari dalam negeri sendiri berasal dari sektor penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak, yaitu dari sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memberikan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 1. Survey Pendahuluan Melakukan pejazagan untuk mengetahui permasalahan yang ada dan untuk mendapatkan gambaran umum instansi tersebut, 2. Wawancara Teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pimpinan dan orang-orang yang berwenang dalam Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terkait dengan data-data dan kebijakan instansi tersebut 3. Dokumentasi Teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan menggunakan laporan-laporan, catatan-catatan, maupun formulir-formulir yang terdapat dalam instansi tersebut 1.*

*Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan KP2KP Cabang Labuan Bajo berupa penyuluhan dan reklame pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Manggarai Barat belum efisien dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, terlihat naik turunnya pelaporan SPT Tahunan dari Tahun 2015 sampai dengan 2018, hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam memahami perpajakan dan memenuhi kegiatan perpajakan. 2. SPT yang tidak dilaporkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP, dan Wajib Pajak yang melanggar ketentuan terkait dengan pelaporan dan pengisian SPT, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 38 dan 39 Undang-Undang KUP 3. Saat melakukan kegiatan sosialisasi, KP2KP Cabang Labuan Bajo selalu mendapat kendala 4. Kurangnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak tentang Undang-Undang Perpajakan khususnya PPh Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban dan aturan pelaksanaannya, serta Jarak antara KP2KP Labuan Bajo dan Desa Wajib Pajak sangat jauh dan kurangnya sarana transportasi yang memadai, menjadi hambatan bagi Wajib Pajak untuk patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya.*

Jl Wisata Babarsari TB XV/15 Yogyakarta

E-mail: [journal@poltekapi.ac.id](mailto:journal@poltekapi.ac.id)

## PENDAHULUAN

Pemerintah kabupaten dan kota di D.I. Yogyakarta tampak secara intensif untuk meningkatkan aspek pariwisatanya. Upaya Sumber penerimaan Negara terbagi menjadi jadi dua, yaitu penerimaan dari dalam negeri dan pinjaman dari luar negeri. Penerimaan dari dalam negeri sendiri berasal dari sektor penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak, yaitu dari sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memberikan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara Indonesia dengan tingkat prosentase besar, yaitu kurang lebih 70%. Dengan penerimaan yang bersumber dari pajak, pemerintah bisa mengadakan pemenuhan kebutuhan seperti belanja pegawai maupun untuk pembiayaan pengadaan fasilitas publik, diantaranya untuk pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, halte, telepon umum dan fasilitas lainnya. Negara juga menggunakan hasil penerimaan pajak untuk memberikan fasilitas dalam rangka penjaminan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Disadari maupun tidak, setiap Warga Negara menikmati fasilitas atau pelayanan publik yang pengadaannya dibiayai dengan uang yang berasal dari penerimaan pajak. Sangat dirasakan bahwa pajak merupakan sarana pemenuhan kebutuhan suatu Negara. Maka suatu Negara selalu berusaha meningkatkan target penerimaannya yang berasal dari pajak. Agar pelaksanaannya dapat tercapai secara maksimal, pajak harus ditetapkan dalam Undang-Undang

agar hak-hak masyarakat Wajib Pajak terlindung dari kesewenang-wenangan, juga dalam sebaliknya Negara dalam hal ini fiskus atau aparat pajak yang memperoleh legitimasi (kewenangan). Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak merupakan perwujudan pemenuhan kewajiban kepada Negara dan juga hak bagi setiap warga Negara untuk dapat ikut berperan serta terhadap pembangunan nasional dan pembiayaan rumah tangga Negara.

Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia mengubah sistem perpajakan Indonesia dari official assessment system menjadi self assessment system. Perubahan official assessment system menjadi self assessment system, berdampak pada diberikannya kepercayaan sekaligus dituntutnya peran serta masyarakat sebagai Wajib Pajak, untuk secara aktif melakukan kewajiban perpajakannya. Mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan jumlah pajak terutangnya melalui Surat Pemberitahuan atau yang lebih dikenal sebagai SPT. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2008: 29). SPT inilah yang kemudian menjadi arti penting Self Assessment System, selain juga menjadi sarana mediator antara Direktorat Jenderal Pajak sebagai fiskus dan masyarakat sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dituntut secara aktif belajar atau mengetahui isi dan maksud suatu peraturan tentang perpajakan.

Dengan diberikannya kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak selayaknya diimbangi dengan pengawasan, supaya

kepercayaan yang diberikan tidak disalahgunakan. Ini menjadikan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan pajak setiap Wajib Pajak menjadi berkurang. Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini khususnya sangat menonjol sesuai dengan fungsinya adalah melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan dalam hubungan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

Di Indonesia jumlah Wajib Pajak tidaklah sedikit. Dari sekian banyak Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Manggarai Barat sebagian besar Wajib Pajak belum mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Cabang Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan dunia perpajakan. Wajib Pajak dituntut aktif dalam mengurus pajaknya sendiri. Salah satu upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Cabang Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan hak dan kewajibannya adalah dengan Sosialisasi Perpajakan. Dengan sosialisasi diharapkan Wajib Pajak patuh akan kewajibannya dan mendapatkan haknya.

Pajak menurut Prof. Dr. Rocmat Soemitro, SH adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 bahwa pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari Rakyat Kepada Negara

Yang berhak memungut pajak adalah negara. Selain itu, Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Kontraprestasi Tidak Langsung

Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Pembiayaan Negara

Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

B. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain :

1. Fungsi Anggaran ( Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari Wajib Pajak ke Kas Negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

## 2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut anatar lain :

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif

## 3. Fungsi Pemerataan ( Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

### 4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

## C. Pengelompokan Pajak

1. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua golongan yaitu:

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

2. Menurut sifatnya pajak terdiri dari :

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objek, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3. Menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi :

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

## D. Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri dari official assessment system adalah:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

b. Wajib Pajak bersifat pasif.

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri dari self assessment system adalah :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri dari With Holding System adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

E. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, hal ini dapat disebabkan karena:

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak.

Bentuk perlawanan aktif antara lain :

a. Tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

b. Tax evasion, yaitu meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

F. Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak yaitu :

1. Tarif Sebanding/ Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan

a. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

b. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%

4. Tarif regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

G. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak

c. Harta atau kewajiban; dan/atau

d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan

b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungutnya dan disetorkannya.

2. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan

untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.SPT terdiri dari :

1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

2) Surat Pemberitahuan Masa yang terdiri dari :

• SPT Masa Pajak PPN

• SPT Masa Pajak PPN bagi Pemungut Pajak PPN

SPT dapat terbentuk :

1) Formulir kertas (hardcopy) atau,

2) e-SPT

H. Pajak Penghasilan

1. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan PPh. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak (Siti Resmi, 2007: 61). Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.

a. Subjek Pajak dalam negeri terdiri dari:

1) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan atau bertempat tinggal di Indonesia.

2) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

3) Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.

4) Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak luar negeri terdiri dari:

1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka

waktu 12 (dua belas) bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2) Badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

## 2. Objek Pajak Penghasilan

Pihak yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah :

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, keuntungan karena pengalihan, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

b. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan.

c. Laba usaha.

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk :

1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.

3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.

4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturuna lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya atau pembayaran tambahan pengembalian pajak.

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan atau imbalan karena jaminan pengembalian utang.

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

n. Premi asuransi.

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak.

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

s. Surplus Bank Indonesia.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 mengenai Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berikut ini adalah besarnya PTKP yang berlaku mulai 01 Januari 2016 hingga sekarang, yaitu:

a. Rp 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.

b. Rp 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang sudah menikah.

c. Rp 54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

d. Rp 4.500.000 tambahan maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, semenda, atau anak angkat.

### I. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah:

Sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Adapun menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa :

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Kepatuhan dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

#### Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK. 03/2007, Wajib Pajak yang dimasukkan dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam 3

(tiga) tahun terakhir (sebelumnya hanya dua tahun)

2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai dengan November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

3. SPT Masa yang terlambat sebagai mana yang dimaksud dalam huruf b, telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pada periode pajak berikutnya

4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak meliputi: keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun terakhir sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan

5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

6. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (sebelumnya 10 tahun)

#### Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yaitu :

1. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.

2. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

#### J. Sosialisasi Perpajakan

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil yang cukup besar dalam

mensukseskan sosialisasi pajak keseluruhan wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara.

Menurut Mustofa (2007:10) menjelaskan bahwa:“Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kitabelajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif”.

Sedangkan menurut Basamalah (2007:69) menjelaskan bahwa:“Sosialisasi adalah sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif”.

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

#### Indikator Sosialisasi Perpajakan

Menurut Toly dan Herryanto (2013:166) sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak.

2. Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada Wajib Pajak dengan tidak atau sedikit berinteraksi dengan Wajib Pajak.

Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada

pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak , meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

#### K. Efektivitas

Menurut Ravianto (2014:11), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Gibson (Bungkaes 2013:46), pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka mereka dinilai semakin efektif.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

### B. PEMBAHASAN

1. Tingkat efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2015-2018 di KP2KP Cabang Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat

Sebelum membahas seberapa efektif sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunannya, ada beberapa mengenai efektivitas yaitu :

#### a. Konsep Efektivitas

Perlu diketahui Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan

yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

#### b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978:77), yaitu :

a. Kejelasan yang hendak dicapai

Hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap

Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

d. Perencanaan yang matang

Pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

e. Penyusunan program yang tepat

Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja

Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas, menurut Ducan yang dikutip

Richard M. Steers (1985:53), sebagai berikut :

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Dalam usaha mengembangkan iklim perpajakan yang sehat salah satunya adalah dengan cara mengembangkan dan meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak. Para petugas pajak pada instansi pajak hendaknya dilatih untuk memahami bahwa para Wajib Pajak bukanlah merupakan lawan akan tetapi lebih merupakan anggota masyarakat yang perlu ditolong dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya atau dengan kata lain rasa hormat menghormati dan respect hendaknya muncul dari kedua belah pihak.

Tidaklah cukup kalau hanya meminta kepada pembayar pajak supaya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, akan tetapi sesungguhnya instansi pajak pun juga bertanggung jawab atas segala pemberian informasi yang diperlukan dan petugas pajak harus siap setiap saat untuk membantu para Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan lain-lain yang

berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan (Moh. Zain, 2007: 35)

Adapun salah satu cara yang ditempuh oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Labuan Bajo adalah dengan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

a. Penyuluhan/Sosialisasi

Pegawai KP2KP Labuan Bajo penyuluhan perpajakan kepada masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan ini dilakukan di instansi pemerintahan yang berada di wilayah kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat. Penyuluhan juga dilakukan perkumpulan-perkumpulan masyarakat. Penyuluhan dilakukan 1 kali untuk 6 bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk pemberitahuan pengambilan SPT, pengisian SPT, serta konsultasi mengenai masalah perpajakan yang di hadapi Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak kurang puas atas informasi yang di berikan oleh petugas pajak pada waktu penyuluhan, Wajib Pajak bisa datang langsung ke KP2KP Labuan Bajo untuk berkonsultasi lebih lanjut, karena waktu penyuluhan terbatas.

b. Reklame

Selain melakukan penyuluhan, KP2KP Labuan Bajo juga melaksanakan sosialisasi dengan memasang reklame. Reklame ini berisi tentang himbauan-himbauan tentang kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak, seperti pengambilan sendiri SPT Tahunan di kantor pajak, batas penyampaian SPT Tahunan atau pelaporan melalui aplikasi online (e-filling), serta kewajiban perpajakan lainnya.

Dari beberapa sosialisasi di atas diharapkan Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan NPWP, mengambil, mengisi, dan melaporkan SPT Tahunan. Dan untuk mengetahui tingkat efektivitas sosialisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak di

KP2KP Labuan Bajo melalui penyampaian SPT Tahunan, penulis menggunakan perhitungan sederhana untuk mengolah data yang ada sebagai salah satu indikatornya. Penulis membandingkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan dibagi dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar kemudian dikalikan 100%. Dari perbandingan tersebut akan diperoleh persentase tentang efektivitas sosialisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan selama 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2018, kemudian penulis akan melakukan pembahasan mengenai efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melapor SPT Tahunan perlu diketahui jumlah Wajib Pajak terdaftar dan jumlah Wajib Pajak efektif di KP2KP Labuan Bajo. Untuk itu disajikan tabel jumlah Wajib Pajak terdaftar dan jumlah Wajib Pajak efektif di KP2KP Labuan Bajo, yaitu:

**Tabel 3.1.**  
**Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KP2KP Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat Tahun 2015-2018**

Keterangan	Jumlah Wajib Pajak			
	2015	2016	2017	2018
Wajib Pajak Terdaftar	2.973	3.191	3.381	3.555

Sumber: KP2KP Cabang Labuan Bajo

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Wajib Pajak setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini berarti jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya juga harus meningkat karena jumlah Wajib Pajak yang harus memenuhi kewajibannya juga meningkat

Data yang diperoleh penulis dari KP2KP Labuan Bajo tentang jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi. Dari data di bawah dapat terlihat kenaikan atau penurunan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan orang pribadi. Data tentang pelaporan SPT Tahunan tersaji dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Pelapor SPT Tahunan Orang Pribadi di KP2KP Labuan Bajo, Kab. Kabupaten Manggarai Barat Dari Tahun 2015-2018**

Keterangan	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Nihil	467	415	495	511
Kurang Bayar	522	463	658	613
Lebih Bayar	27	17	23	22
Jumlah	1.016	895	1.176	1.146

Sumber: KP2KP Cabang Labuan Bajo

Efektivitas sosialisasi terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Efektivitas =

$$\frac{\text{jumlah pelaporan SPT Tahunan tahun } x}{\text{jumlah Wajib Pajak terdaftar tahun } x} \times 100\%$$

Untuk mengukur keefektifan tersebut, maka digunakan indikator sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

**Klasifikasi Pengukuran**

**Efektivitas**

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 dalam Sihombing (2018)

- Untuk Tahun 2018

$$= \frac{1.146}{3.555} \times 100\%$$

$$= 32,23\%$$

Presentase Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Masih banyak Wajib Pajak yang enggan melaporkan SPT Tahunannya karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Dari data yang diperoleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan dari Tahun 2015 sampai Tahun 2018. Pada Tahun 2015 Wajib Pajak yang melapor SPT Tahunan berjumlah 1.016 diperoleh presentase sebesar 34,17% dari jumlah Wajib Pajak terdaftar. Sedangkan pada Tahun 2016 Wajib Pajak yang melapor SPT Tahunan berjumlah 895 diperoleh presentase sebesar 28,04% dari jumlah Wajib Pajak terdaftar. Pada tahun 2017 Wajib Pajak yang melapor SPT Tahunan berjumlah 1.176 diperoleh presentase sebesar 34,78% dari total Wajib Pajak terdaftar pada tahun 2017. Pada tahun 2018 Wajib Pajak yang melapor SPT tahunan berjumlah 1.146 diperoleh presentase 32,23%.

Ternyata sosialisasi perpajakan yang terdiri dari penyuluhan dan reklame tidak serta merta menaikkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunannya dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya. Hal ini menunjukkan efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di KP2KP Labuan Bajo masi belum efisien untuk Kab. Manggarai Barat, terlihat naik turunnya pelaporan SPT Tahunan dari Tahun 2015 sampai dengan 2018. Salah satu penyebabnya adalah jarak antara

- Untuk Tahun 2015

$$= \frac{1.016}{2.973} \times 100\%$$

$$= 34,17\%$$

- Untuk Tahun 2016

$$= \frac{895}{3.191} \times 100\%$$

$$= 28,04\%$$

- Untuk Tahun 2017

$$= \frac{1.176}{3.381} \times 100\%$$

$$= 34,78\%$$

desa-desa sangat jauh dari KP2KP Labuan Bajo.

2. Sanksi yang diberikan untuk Wajib Pajak yang tidak melaporkan atau terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)

Ada 2 (dua) sanksi terkait pelaporan SPT yaitu sebagai berikut :

a. Sanksi administrasi terkait pelaporan SPT

Apa bila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP yaitu :

- Rp 500.000,00 untuk SPT Masa PPN

- Rp 100.000,00 untuk SPT Masa lainnya

- Rp 1.000.000,00 SPT Tahunan PPh Badan dan

- Rp 100.000,00 Untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014, pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak dilakukan terhadap :

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia.

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia.

- Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.

- Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi.

- Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan atau,

- Wajib Pajak lain yang tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena :

- Kerusuhan masal

- Kebakaran

- Ledakan bom atau terorisme

- Perang antara suku

- Kegagalan sistem informasi administrasi penerimaan negara atau perpajakan atau,

- Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak

Selain sanksi administrasi atas pelaporan SPT, terhadap kekurangan pajak dalam SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dapat dikenakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sesuai ketentuan pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang KUP yang akan dijelaskan lebih lanjut.

b. Sanksi Pidana

Dalam hal Wajib Pajak melanggar ketentuan terkait dengan pelaporan dan pengisian SPT, maka terhadap Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 38 dan 39 Undang-Undang KUP yaitu :

1) Pasal 38 Undang-Undang KUP

Setiap orang yang karena kealpaannya :

- Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau

- Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang

bayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah wajib pajak yang tidak atau kurang bayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

2) Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang KUP

Setiap orang yang dengan sengaja :

- Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
- Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

3) Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KUP

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah terutang restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan

Penyebab belum efektifnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan KP2KP Cabang Labuan Bajo yaitu :

a. Kondisi geografis dari wilayah Kab. Manggarai Barat itu sendiri, dimana terdiri dari daratan berbukit-bukit dan pulau-pulau yang jauh dari daratan,

hal ini yang menyebabkan tidak efektifnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan KP2KP Cabang Labuan Bajo

b. Kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya

c. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kab. Manggarai Barat, yang menyebabkan belum efektif sosialisasi yang dilakukan KP2KP Cabang Labuan Bajo

d. Kurang intens KP2KP Cabang Labuan Bajo dalam melakukan sosialisasi

e. Kurangnya komunikasi dari petugas penyuluh dan cara penyampaian materi yang kurang dipahami peserta penyuluhan

f. Sarana pendukung dalam kegiatan sosialisasi yang masih kurang misalnya: sarana transportasi dan media elektronik

g. Akses penerangan (listrik), jaringan internet dan jaringan telepon yang masih minim dan belum menjangkau keseluruhan wilayah yang ada di Kab. Manggarai Barat

3. Kendala-kendala yang dihadapi petugas pajak dalam melakukan sosialisasi perpajakan

Dalam melakukan sosialisasi perpajakan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KP2KP Cabang Labuan Bajo, antara lain:

a. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak terdaftar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya karena masih menganggap pajak adalah sesuatu yang menakutkan.

b. Kadang jumlah peserta penyuluhan banyak yang tidak hadir

c. Kurangnya sarana penyampaian informasi yang dimiliki oleh KP2KP Cabang Labuan Bajo.

d. Tempat melakukan penyuluhan kurang memadai

e. Infrastruktur kurang memadai dan jauhnya lokasi atau tempat melakukan penyuluhan/sosialisasi

f. Pemilihan kata-kata yang kurang pas oleh petugas pajak sehingga Wajib Pajak kurang mengerti.

g. Kurang siapnya petugas pajak dalam memberikan penyuluhan karena kurang menguasai bahan

Meskipun banyak kendala yang dihadapi oleh petugas pajak dalam melakukan sosialisasi, tetapi mereka tetap berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Hambatan yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi di KP2KP Cabang Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat

Ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan, yaitu :

a. Kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya dalam melaporkan SPT tahunan.

b. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan maupun Undang-Undang Perpajakan khususnya PPh Orang Pribadi dan aturan pelaksanaannya. Selain itu masih terbatasnya pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan dan belum dipahaminya ketentuan perpajakan dan sanksi yang dapat ditimbulkan karena tidak membayar pajak.

c. Jarak antara KP2KP Cabang Labuan Bajo dan Desa Wajib Pajak sangat jauh dan kurangnya sarana transportasi yang memadai, membuat kebanyakan Wajib Pajak malas untuk melaporkan SPT Tahunannya.

d. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di KP2KP Cabang

Labuan Bajo, membuat Wajib Pajak menunggu antrian terlalu lama dan terkadang Wajib Pajak merasa bosan.

5. Upaya yang dilakukan KP2KP Cabang Labuan Bajo untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

Ada beberapa upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, sebagai berikut :

a. Melakukan sosialisasi 1 kali sebulan yang sebelumnya 1 kali untuk 6 bulan dengan sosialisasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Melakukan sosialisasi secara langsung seperti terjun langsung ke desa-desa untuk menjelaskan cara pelaporan SPT secara online (e-filling) maupun secara manual, secara tidak langsung seperti sosialisasi melalui dialog interaktif dan iklan layanan perpajakan di radio lokal, melalui telepon dan media cetak (surat kabar, majalah, jurnal, brosur, dll) dan

b. Mengajak Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Baru, maksud dari Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak yang terdaftar kurang dari 1 tahun atau 12 bulan dan akan menjadikan wajib pajak yang patuh.

c. Memasang reklame berupa baliho, sepanduk di sudut-sudut strategis di Kota Labuan Bajo seperti di depan Kantor Daerah Kab. Manggarai Barat, di depan sekolah-sekolah, Pendopo Kampung Ujung, jalan-jalan utama, di plosok-plosok desa, serta di setiap jalan kecamatan, Sehingga Wajib Pajak dapat membaca pengumuman saat mereka melewati jalan-jalan tersebut, sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

d. Memberikan pelayanan yang baik dan jelas kepada Wajib Pajak

yang datang ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Labuan Bajo guna berkonsultasi masalah mengenai pelaporan SPT.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan KP2KP Cabang Labuan Bajo berupa penyuluhan dan reklame pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Manggarai Barat belum efisien dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, terlihat naik turunnya pelaporan SPT Tahunan dari Tahun 2015 sampai dengan 2018, hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam memahami perpajakan dan memenuhi kegiatan perpajakan.

2. SPT yang tidak dilaporkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP, dan Wajib Pajak yang melanggar ketentuan terkait dengan pelaporan dan pengisian SPT, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 38 dan 39 Undang-Undang KUP

3. Saat melakukan kegiatan sosialisasi, KP2KP Cabang Labuan Bajo selalu mendapat kendala

4. Kurangnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak tentang Undang-Undang Perpajakan khususnya PPh Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban dan aturan pelaksanaannya, serta Jarak antara KP2KP Labuan Bajo dan Desa Wajib Pajak sangat jauh dan kurangnya sarana transportasi yang memadai, menjadi hambatan bagi Wajib Pajak untuk patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2008. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit ANDI

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5)

Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 & Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK. 03/2007,187/PMK. 03/2007 JO. 80/PMK. 03/2010, 101/PMK 010/2016. Jakarta

Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE.,M,AK.,AK,CA. Perpajakan Republik Indonesia. (2007).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta

<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html>

<https://www.hestanto.web.id/kepatuhan-wajib-pajak/>

[tps://www.jurnal.id/id/blog/4-fungsi-pajak-yang-penting-dan-perlu-anda-ketahui/ht](https://www.jurnal.id/id/blog/4-fungsi-pajak-yang-penting-dan-perlu-anda-ketahui/ht)

<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>

<https://tirto.id/denda-denda-yang-menanti-selain-telat-lapor-spt-pajak-cGxP>

<https://klikpajak.id/denda-pajak-pasal-7-kup/>

<https://www.google.com/search?q=indikator+sosialisasi+perpajakan&sa=X&ved=2ahUKEwig2->

[Wp87niAhWBuo8KHUAnB-](https://www.google.com/search?q=indikator+sosialisasi+perpajakan&sa=X&ved=2ahUKEwig2-Wp87niAhWBuo8KHUAnB-IQ1QIoAXoECAoQAg&biw=1600&bih=789#)

[IQ1QIoAXoECAoQAg&biw=1600&bih=789#](https://www.google.com/search?q=indikator+sosialisasi+perpajakan&sa=X&ved=2ahUKEwig2-Wp87niAhWBuo8KHUAnB-IQ1QIoAXoECAoQAg&biw=1600&bih=789#)